

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pada tanggal 10 Mei 1961, Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang ditujukan untuk pembangunan kesejahteraan sosial dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hakikatnya, pengumpulan uang dan barang harus ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata-kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi filantropi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Nilai-nilai kemanusiaan juga memiliki kedekatan dengan dunia Filantropi. Istilah filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *Philos* (berarti Cinta) dan *Antropos* (berarti Manusia), sehingga secara harfiah filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai bentuk ekspresi rasa cinta<sup>1</sup>. Sedangkan falsafah filantropi menurut orang Yunani adalah *“In the tradition of the Ancient Greeks, philanthropy was inseparable from moral philosophy: good works for the benefit of others were the ultimate expression of civilization. The Greeks didn’t beat around the bush on this: they would tell us not only that it is our obligation to give what we can for the good of others, but that it is pretty much the whole point of being human”*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Chusnan Jusuf, “Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 01, 2007: 74-80.

<sup>2</sup> Philanthropy, Philosophy and Doing Good, Philanthropy Impact Magazine: 8 – SPRING 2015 [www.philanthropy-impact.org](http://www.philanthropy-impact.org)

Filantropi dalam bahasa Yunani disebut “*philein*” yang berarti cinta, dan “*anthropos*” berarti manusia) adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal<sup>3</sup>. Dalam bahasa Inggris, filantropi merujuk pada niat baik yang dilakukan untuk sesama, sedangkan pada modern ini merujuk pada kegiatan memberi uang dan waktu bagi kesejahteraan orang lain dengan sukarela. Ada dua unsur penting filantropi dalam sebuah definisi yaitu: pertama, tindakan sukarela. Sebuah tindakan tidak berangkat dari paksaan atau kewajiban. Unsur kedua, adalah kepentingan umum<sup>4</sup>.

Kemunculan filantropi di Indonesia dapat dilihat dari kemunculan organisasi di masyarakat atau lembaga swadaya yang dulunya dikenal dengan sebutan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pengertian LSM sendiri dipertegas melalui Instruksi Mendagri No. 8/1990 bahwa LSM merupakan organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya<sup>5</sup>. Artinya, LSM dengan kedudukan bukan bagian dari lembaga pemerintah, yang tujuannya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara sukarela.

Selain itu, untuk mendukung kesejahteraan sosial, filantropi perlu melakukan usaha dan upaya untuk mewujudkannya dengan pengumpulan uang atau donasi yang dilandasi pada PP No. 29/1980, juga Permensos No. 8/2021 yang mengatur tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

---

<sup>3</sup> “Filantropi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.”

<https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi>. Accessed 5 Jan. 2023.

<sup>4</sup> Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Fikih Untuk Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama: Juli 2017) Hal. 2.

<sup>5</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pengumpulan Uang dan Barang yang selanjutnya disingkat “PUB” dimana sebuah usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) merupakan salah satu konsep dari sebuah *welfare state*, dimana kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. James Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”<sup>6</sup>. Kesejahteraan sosial adalah ketika suatu negara membantu orang-orang dengan hal-hal yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang baik, seperti uang, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah ketika kita bekerja sama sebagai sebuah komunitas dan LSM untuk memastikan setiap orang terpelihara dan memiliki kehidupan yang baik. Ini berarti memastikan hak-hak orang dilindungi, membantu mereka dengan masalah apa pun yang mereka hadapi, dan memberi mereka kesempatan untuk membantu orang lain dan menjadi bagian dari hal-hal baik yang terjadi di komunitas mereka. Kesejahteraan sosial adalah ketika kita semua bekerja sama untuk membuat hidup lebih baik bagi semua orang berdasarkan kebutuhan mereka dan di mana mereka tinggal.

Dalam gambaran besarnya Indonesia adalah negara kesejahteraan. Ini bukan merupakan pembacaan yang ahistoris atau retrospektif karena sudah sejak masa-masa persiapan kemerdekaan, para pendiri bangsa mencita-citakan terbentuknya negara kesejahteraan di Indonesia. Cita-cita itu lalu kemudian diterjemahkan ke dalam sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan beberapa pasal dalam konstitusi, diantaranya Pasal 27 (2), 31, 33 dan 34<sup>7</sup>. “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, begitu bunyi Pasal 34 UUD 1945 bahwa secara konstitusi tanggung jawab pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan, keterlantaran yang bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan sosial

---

<sup>6</sup> James Midgley, “The Handbook of Social Policy”, dalam Michele Livermore, 2000, London, hlm xi-xv.

<sup>7</sup> Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum, Buku Ajar Hukum Jaminan Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia: Juni 2020) Hal. 77

bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga sistem kesejahteraan sosial begitu penting untuk pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan filantropi saat ini.

Memasuki era society 5.0 dimana teknologi dan manusia akan hidup berdampingan untuk meningkatkan taraf hidup manusianya, menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi. Ketika Era Society 5.0 akan dioperasikan, dinamika masyarakat yang ada serta teknologi yang mengiringi segala aktivitasnya akan terlihat. Mobilitas dan aksesibilitas masyarakat di era ini jauh lebih tinggi dan kompleks daripada masyarakat di era sebelumnya. Masyarakat di Era Society 5.0 telah hidup berdampingan dengan teknologi yang berkembang. Ketergantungan pada teknologi begitu besar sehingga beberapa keterampilan alami memudar. Keterampilan ini harus diaktifkan kembali dan ditingkatkan oleh masyarakat di Era Society 5.0, tidak hanya masyarakat yang memiliki dinamika struktural fungsional tetapi juga teknologi hadir untuk mendorong masyarakat secara masif berinovasi dengan teknologi yang ada dan mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat<sup>8</sup>. Masyarakat dalam Era Society 5.0 memiliki momentum ketika masyarakat dan teknologi menjadi sebuah kesatuan. Masyarakat sebagai pengguna teknologi yang memudahkan segala aktifitas. Komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dalam hitungan detik, mengirim surat sangat mudah hanya dengan hitungan menit, berbagai hiburan dapat dinikmati dimanapun.

Hal tersebut memaksa filantropi mengubah pandangan berpikrnya pada usaha-usaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Gelombang transformasi digital mendorong kegiatan-kegiatan sosial menjadi lebih mudah untuk diakses salah satunya adalah berdonasi. Donasi yang merupakan serapan dari bahasa Latin *donatio* merupakan sebuah pemberian secara fisik oleh perorangan atau badan hukum dengan sifat sukarela tanpa adanya imbalan apapun bertujuan untuk memberi manfaat bagi suatu tujuan. Pada era 4.0 donasi dapat

---

<sup>8</sup> Melinda Rahmawati, Ahmad Ruslan & Desvian Bandarsyah, "Era Society 5.0 sebagai penyatuan manusia dan teknologi: Tinjauan literatur tentang materialisme dan eksistensialisme", *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 16, Issue 2, 2021, page 158-159.

dilakukan secara online memanfaatkan perkembangan internet dan teknologi. Donatur dapat menyumbangkan uangnya kapanpun dan dimanapun selama mereka mendapatkan akses internet agar dapat berdonasi secara online. Di Era Society 5.0, filantropi didukung dengan hadirnya crowdfunding yang dapat memudahkan para donatur untuk berdonasi. Lembaga filantropi berlomba-lomba untuk melakukan pengumpulan sumbangan melalui crowdfunding dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat berdonasi pada lembaganya tanpa batas waktu dan jarak.

Karena donasi berbasis crowdfunding berbentuk filantropi. Donasi berbasis crowdfunding memungkinkan transaksi antara penyandang dana dan penggalangan dana dengan mengkoordinasikan kegiatan yang berbeda pemangku kepentingan. Mereka mengatur ekosistem yang terdiri dari aktor pemeriksaan, keuangan perantara dan media sosial. Karena crowdfunding donasi tidak diatur, platform berpotensi menjadi pasar global. Namun, untuk menarik pengguna, mereka beradaptasi dengan isu lokal, dan ini membatasi dalam beberapa kasus ruang lingkup geografisnya<sup>9</sup>.

Namun, perkembangan yang dilakukan filantropi saat ini tidak diimbangi oleh dasar hukum yang dinilai dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan filantropi di Indonesia. Dasar hukum yang jelas rasanya perlu mengikuti segala perkembangan filantropi karena filantropi sudah menjadi sumber daya alternatif bagi pembangunan nasional, membantu mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul, juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang mana filantropi menjadi salah satu elemen dalam pelaksanaannya.

Saat ini UU No. 9/1961 menjadi dasar hukum bagi filantropi dalam melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan atau barang yang perlu direvisi karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, revisi juga perlu dilakukan terhadap PP No. 29/1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

<sup>9</sup> Michele Scataglini, "Funding the UN Sustainable Development Goals: Lessons from donation-based crowdfunding platforms", University of Oxford - Said Business School", February 2019.

dan Pemensos No. 8/2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang. Salah satu hal yang menjadi tidak relevan saat ini adalah Pasal 3 UU No. 9/1969 mengatakan bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dapat diberikan kepada perkumpulan atau organisasi yang pada prakteknya saat ini banyak individu seperti *influencer* dan komunitas juga turut berinisiatif melakukan pengumpulan sumbangan secara aktif. Lalu terkait perizinan pada ruang lingkup yang berjenjang melalui pemerintah daerah dan provinsi, sedangkan lembaga, komunitas daerah atau yayasan juga melakukan pengumpulan uang dengan media massa. Jelas hal tersebut tidak lagi mengcover sebuah provinsi melainkan dapat diakses seluruh Indonesia sehingga menjadi tidak relevan jika perizinan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pertimbangan untuk mendukung penyelenggaraan sosial, yang kemudian terbit Permensos No. 8/2021 telah mengatur mengenai penyelenggaraan sumbangan. Dalam Permensos No. 8/2021 Pasal 10 terkait cara yang dapat dilakukan untuk pengumpulan uang atau barang tersebut belum memasukan *crowdfunding* sebagai salah satu cara pengumpulannya. *Crowdfunding donation* merupakan suatu model pendanaan dengan sukarela yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat melalui aplikasi atau situs. Belum diatur juga mengenai siapa yang dapat menjalani usaha *crowdfunding*, lalu apakah *crowdfunding* harus berbentuk badan hukum yayasan atau tidak.

Selanjutnya terkait pengawasan juga menjadi point penting dalam setiap kegiatan filantropi terutama pengumpulan sumbangan. Pengawasan tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 9/1961, kegiatan yang mengatasnamakan kemanusiaan ini justru tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat. Alih-alih membantu orang lain, kegiatan filantropi berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan dana bantuan yang telah diberikan oleh donatur-donaturnya. PP No. 20 Tahun 1980 dalam peraturannya juga tidak menuliskan sistem pengawasan seperti apa yang dapat dilakukan oleh regulator atas tanggung jawabnya. Pengawasan hanya disampaikan secara umum bahwa pengawasan dilakukan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib

tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan di masyarakat<sup>10</sup>. Permensos No. 8/2021 Pasal 22 Ayat 5 menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali. Sedangkan penjelasan UU No. 9 Tahun 1961, untuk memastikan bahwa donasi bermanfaat dan terorganisir, pemerintah harus mengawasi mereka. Ini untuk memastikan bahwa kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu orang dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan masalah atau kekhawatiran bagi orang lain di masyarakat. Jelas dari ketiga peraturan mengenai pengumpulan uang atau sumbangan tidak mengatur jelas mengenai pengawasan yang dimaksud seperti apa, tidak mengatur juga mekanisme pengawasan itu sendiri.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana sumbangan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi satu contoh lemahnya pengawasan terhadap kegiatan dari pengumpulan sumbangan dalam lembaga filantropi. Pemerintah telah mengatur biaya yang dapat digunakan untuk pembiayaan atas usaha pengumpulan uang atau sumbangan sebesar 10%, namun pada prakteknya ACT mengambil biaya usaha tersebut sebesar 13% dari hasil sumbangan karena kebijakan yang dibuat tidak memahami kebutuhan filantropi atas kegiatan-kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut.

Kebijakan pemerintah terkait pengumpulan sumbangan mewajibkan penyelenggara yaitu organisasi harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Pelaksanaan pengumpulan penggalangan dana berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Lantaran kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan pada kondisi-kondisi tertentu seperti bencana alam yang kemudian masyarakat, komunitas dan lainnya melakukan penggalangan dana atau sumbangan yang ditujukan pada korban bencana alam tanpa izin sebagaimana seharusnya. Prosedur perizinan dikeluarkan oleh Dinas Sosial setempat jika pengumpulan hanya dilakukan di satu daerah saja. Permohonan kepada Menteri Sosial diajukan jika pengumpulan dilakukan dalam skala nasional. Sehingga dana-

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

dana yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak atas izin yang telah diterbitkan. Sementara perorangan atau individu dilarang melaksanakan pengumpulan sumbangan berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2021. Hal tersebut lantaran pemerintah ingin memaksimalkan laporan dan pengawasan agar kegiatan pengumpulan sumbangan teratur dan akuntabel.

Oleh karenanya, pembaharuan peraturan-peraturan terkait pengumpulan sumbangan sangat dibutuhkan melihat perkembangan sosial yang berubah dalam masyarakat, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh teknologi.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum kegiatan filantropi di Indonesia dikaitkan dengan UU No. 9/1961 tentang PUB?
2. Bagaimana sistem hukum yang ideal terhadap kegiatan PUB di Indonesia memasuki di era society 5.0 yang dilakukan oleh Filantropi?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Atas rumusan masalah dari apa yang telah dijelaskan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan ketika terjadi suatu pelanggaran dalam kegiatan PUB oleh filantropi.
2. Untuk mengetahui apakah UU PUB masih relevan menjadi dasar hukum pada kegiatan pengumpulan uang dan barang di era society 5.0.

## **I.4 Manfaat Penulisan**

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini diharapkan:

1. Secara teoritis dapat bermanfaat untuk menambah sumber pengetahuan mengenai penegakan hukum pengumpulan uang dan barang, khususnya bagi filantropi di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Sebagai masukan dan dorongan bagi pemerintah untuk merubah dan memperbaharui UU No. 9/1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
- b. Untuk melihat proses yang diamati sesuai dengan teori atau perlu modifikasi teori untuk menyempurnakan penelitian ini

### **I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Dalam pembahasan mengenai Relevansi UU No 9 Tahun 1961 Pengumpulan Uang dan Barang Terhadap Perkembangan Filantropi di Indonesia maka perlu dibahas terlebih dahulu kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini.

Pembaruan hukum sangat penting karena hal-hal dalam masyarakat selalu berubah. Artinya, undang-undang juga perlu diubah dan diperbarui agar sesuai dengan hal-hal baru yang terjadi di masyarakat. Jadi, hukum tidak selalu sama dan bisa berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa segala tatanan hidup di Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri, hukum seringkali mengalami dinamika sehingga hukum tersebut tidak dapat melaksanakan fungsi.

Terdapat tiga elemen utama dari sebuah sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang dapat bekerja yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*culture*).

1. struktur hukum menurut Lawrence ialah “*the structure of a system, its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within bounds*”<sup>11</sup>. Artinya bahwa struktur hukum adalah kerangka-kerangka, bentuk permanen, dan badan institusional dari sebuah sistem. Di Indonesia, struktur hukum dapat diibaratkan

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Hlm. 14

seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kejaksaan dan Pengadilan. Semakin baik struktur hukum yang ada, maka semakin baik hukum positif yang dikeluarkan.

2. kemudian substansi (substance) hukum dalam teori Lawrence adalah *“the substance is composed of substantive rules also about how institutions should behave”*<sup>12</sup>, bahwa hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya sebuah institusi berperilaku. Substansi ini juga merupakan hasil kerja para legislator berupa keputusan, ketetapan dan peraturan perundang-undangan. Namun, jika undang-undang atau aturan yang dibuat tidak dapat dilaksanakan atau ditegakan, maka tidak ada gunanya substansi-substansi tersebut dalam masyarakat.
3. yang terakhir, budaya hukum menurut Lawrence yang disampaikan ialah *“it is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgment about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law”*<sup>13</sup>. Budaya hukum merupakan hubungan antara perilaku sosial dengan hukum.

Dalam negara berkembang sistem hukum memiliki peranan penting dalam perubahan sosial masyarakat yang turut mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk memahami bagaimana hukum dan masyarakat terhubung, kita perlu mengetahui bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Nilai, ide, dan kebiasaan masyarakat penting untuk membuat dan mengikuti hukum. Dan hukum juga dapat mengubah cara orang menjalani kehidupannya. Norma hukum tidak terbentuk begitu saja

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Hlm. 14

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Hlm. 15

dan hadir begitu saja dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum lahir, bertumbuh dan terbentuk berdasarkan pola pikir dan kebiasaan masyarakatnya. Lawrence berpendapat bahwa budaya hukum sebagai sumber hukum yang nilai-nilainya berasal dari perilaku masyarakat.

Menurut Lawrence budaya hukum dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu: (i) budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas, (ii) budaya hukum internal, dimana para aparat penegak hukum yang mengembangkannya. Maka, jelas Lawrence menempatkan budaya hukum sebagai unsur utama dalam sebuah sistem hukum. Nilai tersebut dijadikan sebagai alat ukur yang kemudian dijadikan pondasi dalam pembentukan peraturan kebijakan.

### **B. Teori Hukum Roscoe Pound**

Roscoe Pound merupakan ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* dimana aliran yang menekankan kepada kenyataan hukum daripada kedudukan serta fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan demi terciptanya kepastian hukum. Bisri (2004) menyampaikan bahwa Indonesia terbentuk dari dua istilah yaitu sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang memiliki arti sebuah keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak hubungan, bagian yang berlangsung di antara banyak komponen. Hukum sendiri merupakan peraturan perundangan-undangan yang didasari oleh ideologi dan konstitusional Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang.

Gagasan Roscoe Pound mengenai fungsi hukum bertolak dari pengertiannya tentang hukum. Bagi Pound, hukum bukan saja sekumpulan sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau azas-azas, yang dibuat dan diumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pengertian hukum seperti itu, Pound mengemukakan gagasannya mengenai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social*

*engineering*)<sup>14</sup>. Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya bersifat formal, namun hukum juga menyesuaikan juga dengan manusianya. *The law must be stable and yet it must not stand still*. Pound dengan teorinya yaitu *law is a tool of social engineering* memfungsikan hukum sebagai suatu bentuk yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan kepentingan manusia<sup>15</sup>. Membuat keputusan mengenai kepentingan tersebut harus dilakukan dengan bijaksana, sehingga kita mempertimbangkan kebutuhan setiap orang. Ini membantu aturan yang dimiliki untuk menjaga keadilan masyarakat dan juga memungkinkan melakukan perbaikan bila diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat.

Hukum yang dimaksudkan untuk membawa perubahan positif dapat membantu orang berpikir secara berbeda dan memperbaiki masyarakat. Undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan nilai dan kepercayaan yang sudah dimiliki orang. Konsep *social engineering* ini merekatkan hubungan antara hukum dan masyarakat berdasarkan hubungan fungsional. Hukum bukanlah menciptakan kepuasan salah seorang subjek berkepentingan saja, tetapi hukum ialah sebagai legitimasi atas kepentingan manusia yang mengarah kepada keseimbangan<sup>16</sup>.

Pound membagi hal-hal yang penting menjadi tiga kelompok: hal-hal yang penting bagi semua orang atau kepentingan umum, hal-hal yang penting bagi komunitas atau sosial, dan hal-hal yang penting bagi kita secara individu. Terdapat 6 jenis dari kepentingan sosial menurut Pound, yang salah satunya adalah kepentingan bagi komunitas atau sosial yang

---

<sup>14</sup> Melkias Hetharia, "Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound", Perpustakaan Universitas Indonesia

<sup>15</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, London: Yale University Press, 1974, hlm. 25

<sup>16</sup> Hengki Firmanda. S, "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup", Fakultas Hukum Universitas Riau, Hlm. 17

menyangkut kemajuan sosial dan kepentingan sosial yang menyangkut individu. Kepentingan sosial tersebut menyangkut keterjaminan hak manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhannya dan kepentingan individu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya berdasarkan lingkungan masyarakatnya.

Hakikat *law is a tool of social engineering* yang artinya hukum adalah aturan yang membantu memandu bagaimana setiap individu harus berperilaku dalam masyarakat. Terkadang, hukum juga dapat membantu mengubah cara seseorang berpikir dan bertindak. Beberapa orang percaya bahwa hukum dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dengan cara tertentu, seperti alat yang dapat membuat keadaan menjadi lebih baik seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum. UU No. 9/1961 sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin tinggi teknologi.

### **C. Kesejahteraan Sosial**

Mengacu pada UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa dapat mengurus kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta perasaan dan hubungan mereka dengan orang lain. Ini membantu mereka untuk hidup bahagia dan tumbuh menjadi diri mereka yang terbaik, sehingga mereka dapat berkontribusi pada masyarakat. Kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai kondisi makmur berarti memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang baik. Ini termasuk hal-hal seperti memiliki cukup makanan, pakaian, tempat tinggal, bersekolah, dan layanan kesehatan.

Sedangkan, menurut Edi Suharto (2006) kesejahteraan sosial merupakan suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan perorangan, lembaga sosial, masyarakat, maupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander sebuah sistem yang membantu seseorang dan kelompok memiliki kehidupan yang baik dan sehat. Itu juga membantu mereka memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan memberi mereka kesempatan untuk

belajar dan tumbuh. Tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan setiap masyarakat terpenuhi dan mereka bahagia dalam keluarga dan komunitas mereka.

Untuk mencapai Kesejahteraan Negara (welfare state), maka pencapaian kesejahteraan sosial (social welfare) harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada agar dapat meminimalisir kesenjangan sosial, baik melalui pendekatan standard kehidupan, peningkatan jaminan sosial serta akses terhadap kehidupan yang layak<sup>17</sup>. Artinya, kesejahteraan sosial ini merupakan sebuah tindakan yang terorganisir yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dalam pandangan global, kesejahteraan sosial merupakan kegiatan yang berkaitan dengan mendeskripsikan, memahami, mengarang dan mempromosikan kesejahteraan manusia karena berusaha menawarkan penjelasan naratif tentang kondisi sosial dan program kesejahteraan<sup>18</sup>. Keterlibatan global dalam hal ini juga berperan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kondisi sosial dan sistem kesejahteraan sosial di negara lain.

Indonesia memiliki aturan yang menyatakan bahwa pemerintah harus menjaga rakyatnya dan memastikan setiap rakyatnya diperlakukan dengan adil. Ini berarti memastikan setiap orang memiliki akses ke hal-hal seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Tapi meskipun itu aturan, pemerintah belum pandai benar-benar melakukannya. Pemerintah masih banyak membicarakan dan mengkaji aturannya, tetapi mereka belum menjadikannya prioritas untuk memastikan semua masyarakatnya terpenuhi.

#### **D. Sumbangan**

Sumbangan diberikan secara sukarela tanpa imbalan apapun. Sumbangan dapat diberikan berupa uang, barang, makanan, pakaian, akses pendidikan, akses kesehatan atau dalam kondisi tertentu seperti bencana alam, sumbangan dapat berupa pembangunan kembali rumah atau wilayah yang telah rusak akibat bencana alam.

---

<sup>17</sup> Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum, Hukum Jaminan Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia: Juni 2020) Hal. 66.

<sup>18</sup> James Midgley, "Social Welfare in Global Context", Sage Publications, Mar 26, 1997.

Sejak teknologi mengubah banyak hidup masyarakat, sumbangan kemudian diadaptasi dengan pengembangan teknologi terkini yang berbasis platform dan biasa kita sebut donasi. Jika dibandingkan pada sistem sumbangan tradisional, donasi dapat menjangkau dan mempermudah siapapun untuk berdonasi. Artinya, semakin banyak orang berdonasi, maka akan semakin cepat orang yang membutuhkan terbantu atau terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Saat ini kegiatan sumbangan sudah memiliki banyak program dan kegiatan yang tujuannya untuk tetap menjaga taraf kesejahteraan masyarakat. Program PKH (Program Keluarga Harapan) yang dilakukan Kementerian Sosial, yang diberikan kepada penerima manfaat yaitu keluarga dalam kategori miskin sebagai proses penanggulangan kemiskinan yang tujuannya untuk mensejahterakan keluarga tersebut. Contoh lainnya, program Bisa Makan oleh Kitabisa.com yang memberikan makanan gratis kepada penerima manfaat yang membutuhkan.

Penggalangan dana menjadi salah satu bentuk usaha bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan sumbangan maka perlu diatur dengan peraturan-peraturan atas pelaksanaannya.

### **E. Filantropi**

Filantropi secara umum diartikan sebagai sebuah tindakan sukarela untuk kepentingan orang lain. Kegiatan filantropi didukung dengan ajaran spiritualitas agama. Kristen dalam perjanjian lamanya menyebutkan perintah persepuluhkan yang diberikan secara sukarela oleh umat kristiani. Islam yang mengajarkan untuk bersedekah, ifaq dan zakat yang dilaksanakan umat muslim untuk menyumbangkan uangnya. Perilaku ini menurut Aristoteles karena manusia sebagai *zoon politicon*. Para filsuf muslim dahulu menyebutnya al-insan madaniyy bith-thab'i yang keduanya memiliki arti bahwa manusia adalah makhluk sosial<sup>19</sup>.

Nilai sosial yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia juga terlihat dari banyaknya lembaga-lembaga filantropi yang hadir beramai-ramai

---

<sup>19</sup> Uki Masduki, "Konsep Sedekah Bergulir untuk Pemberdayaan Masyarakat Duafa", Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

dengan tujuan menyelesaikan masalah kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial bentuk kesadaran. Lembaga filantropi dan rasa kepedulian masyarakat.